



# UNIVERSITAS DARMA PERSADA

Jl. Radin Inten II (Terusan Casablanca) Pondok Kelapa - Jakarta 13450  
Telp. (021) 8649051, 8649053, 8649057 Fax. (021) 8649052  
E-Mail : [humas@unsada.ac.id](mailto:humas@unsada.ac.id) Home page : <http://www.unsada.ac.id>

## SURAT PERJANJIAN

### PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nomor : 011/PEM/LP2MK/UNSADA/II/2020

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Gatot Dwi Adiatmojo : Sebagai Kepala Lembaga Penelitian, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Universitas Darma Persada, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Metty Suwandany, SS, M.Pd : Sebagai Ketua Pelaksana/Penanggung Jawab kegiatan pemberdayaan masyarakat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat berjudul: "Aplikasi Modul Sukses JLPT N5 (Lanjutan)", yang beranggotakan :

1. Zainur Fitri, SS, M.Pd.
2. Tia Martia, SS, M.Si.
3. Bertha Nursari, SS, M.Hum
4. Rima Novita, SS, M.Si

#### Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang tersebut dalam pasal 1 sebesar Rp. 3.000.000,- yang dibebankan pada anggaran Lembaga Penelitian, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Semester Genap tahun 2019/2020 dengan pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

- (1) Tahap pertama 70% x Rp. 3.000.000,- setelah surat perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak.
- (2) Tahap kedua 30% x Rp. 3.000.000,- setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada PIHAK PERTAMA disertai berita acara.

#### Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dimaksud dalam pasal 1 selambat-lambatnya pada tanggal seperti tercantum di dalam usul Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan akhir Pemberdayaan Masyarakat yang berisi persiapan yang telah dilakukan kepada PIHAK PERTAMA untuk mencairkan biaya penelitian tahap ke II yaitu 60% dari biaya yang disetujui.
- (3) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan secara terpisah kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) eksemplar.

#### Pasal 4

Laporan Akhir dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang tersebut pada pasal 3 (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk ukuran A4
- b. Warna kulit/cover Biru untuk laporan hasil Pemberdayaan Masyarakat dan warna putih untuk laporan pertanggung jawaban keuangan.
- c. Di bagian bawah ditulis :  
Dibiayai oleh Lembaga Penelitian, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan, Universitas Darma Persada.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA yang disebut dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk penggantinya.
  - (2) Apabila sampai batas waktu habisnya masa Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebanyak 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh waktu yang telah ditetapkan, sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
  - (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana yang telah diterimanya.
-

Pasal 6

Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA, dan 2 (dua) dibubuhi meterai masing-masing Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA  
  
(Metty Suwandany, SS, M.Pd.)  
Ketua Pelaksana

PIHAK PERTAMA  
  
(Dr. Gatot Dwi Adiatmojo)  
Kepala Lembaga  
Penelitian, Pemberdayaan Masyarakat  
dan Kemitraan